



LURAH SEGORROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU
ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026
PADA KALURAHAN SEGORROYOSO

LURAH SEGORROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, pada Kalurahan Segoroyoso;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/ jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 30);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);
4. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KALURAHAN SEGORoyoso
- KESATU : Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, pada Kalurahan Segoroyoso sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 26 Januari 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Padukuhan yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.